



Aspek Hukum Kedudukan Anak Angkat Dan Hak Warisnya Atas Pembagian Harta Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Orangtua Angkat Yang Tidak Memiliki Anak Kandung

Nurkholik Rahman,¹⁾ Rani Apriani²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Kholik.rahman58@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak versi Islam sebenarnya merupakan perpanjangan dari hukum Hadana, dimana hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asal tetap tidak berubah. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library Research). Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, tata cara pengangkatan anak menurut gabungan hukum Islam dan hukum perdata adalah pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di India. mereka. Kedua, menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata, status hukum pengangkatan anak dalam kaitannya dengan pewarisan ahli waris adalah bahwa anak yang diangkat secara sah berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan seorang anak tunduk pada batasan hukum mengenai hubungan darah, hubungan antara wali, dan warisan dengan orang tua angkat, namun ahli waris tetaplah ahli waris yang sebenarnya. orang tua. Oleh karena itu, anak angkat tidak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci: , Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata. Warisan

ABSTRACT

Adoption according to Islam is actually an extension of Hadana law, where the legal relationship, lineage, and mahram between adopted children and their parents and family of origin remain unchanged. In this research method, the researcher used library research data collection techniques. The results of the study are as follows. First, the procedure for adoption according to the combination of Islamic law and civil law is that adoption is carried out in accordance with the laws in force in India. them. Second, according to the compilation of Islamic law and civil law, the legal status of adoption in relation to the inheritance of heirs is that a child who is legally adopted based on a court decision has the same position as a biological child. The adoption of a child is subject to legal restrictions regarding blood relations, relationships between guardians, and inheritance with adoptive parents, but the heirs remain the actual heirs. parents. Therefore, adopted children do not inherit inheritance from their adoptive parents.

Keywords: , Adopted Children, Islamic Law, Civil Law. Inheritance

PENDAHULUAN

Sebagaimana naluri manusia, setiap pasangan suami istri ingin mempunyai keturunan yang dapat mewarisi garis keturunan keluarga dan mewarisi serta menambah kebahagiaan dalam keluarga. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, terdapat berbagai pilihan untuk memiliki anak, seperti adopsi atau pengangkatan anak orang lain.



Pengangkatan anak versi Islam sebenarnya merupakan perpanjangan dari hukum Hadana, dimana hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asal tetap tidak berubah. Badan Pengangkatan Anak pernah didirikan ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat anak yang diberi nama Zayd bin Haritzah, namun hukum pengangkatan anak pada masa itu mempengaruhi undang-undang yang mengklasifikasikan satu anak angkat. Oleh karena itu, Zayd bin Haritza diberi nama Zayd bin Muhammad oleh Persatuan Jahiliyya saat itu. Masukkan garis keturunan orang tua angkat Anda. Pasal 5 Surat al-Azab memodifikasi gagasan pengangkatan anak sebagai berikut: "Lebih adil di mata Allah jika tetap memanggil mereka (anak angkat) dengan nama ayahnya," kata Zayd. Masyarakat saat itu dikenal dengan nama Zayd bin Haritza.¹

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan, dan pengasuhan anak tersebut kepada kekuasaan keluarga orang tua angkatnya melalui suatu putusan pengadilan. Negara penentu juga².

Karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dilihat begitu saja sebagai hasil kesepakatan para pihak, maka pengangkatan anak dapat dipandang sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah antara lingkungan keluarga orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Dasar ini harus dibuat bukan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan sekaligus, seperti dalam hal pemindahan barang, melainkan memerlukan keseriusan, kasih sayang dan kesadaran penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak. Tunjukkan pada anak itu.

Sebaliknya dalam kamus-kamus besar bahasa Indonesia, istilah pengangkatan anak disebut juga pengangkatan anak, yang berarti pengangkatan anak orang lain secara sah sebagai anak sendiri. Penilaian agama adalah pengangkatan orang lain sebagai anak seseorang. Adopsi disebut adopsi. Islam tidak melarang pengangkatan anak sepanjang pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk menunjang pendidikan anak dan mencukupi penghidupannya. Islam melarang keras adopsi untuk meneruskan garis keturunan, sama halnya dengan anak kandung.

Hukum waris perdata Barat mengenal dua jenis warisan: warisan wasiat (abintestato) dan warisan wasiat (testament). Menurut Pasal 832 KUHP, "Yang berhak mewarisi, baik sah maupun di luar nikah, adalah saudara sedarah dan dalam hal saudara sedarah, suami atau istri yang hidup paling lama." Akan ada orang yang hidup paling lama, dan semua warisannya akan hilang. Harta-harta itu menjadi milik negara dan seluruh utangnya akan terbayar jika warisannya cukup untuk itu. Adopsi merupakan kebutuhan sosial di Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, pusat-pusat adopsi yang telah menjadi bagian dari masyarakat tunduk pada perkembangan keadaan dan kondisi.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Aset ini bisa bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Jenis harta warisan antara lain harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek/perusahaan, dan hak berwujud. Harta warisan adalah seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh

¹ Fauzan, *Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak*, Varia Peradilan, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007, Jakarta, 2017, hlm. 32

² Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992, hlm. 17



pewaris dikurangi hutang-hutang dan wasiat pewaris. Harta yang diwariskan sering kali hanya disebut sebagai warisan. Warisan adalah hak ahli waris. Indonesia belum memiliki hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tidak adanya undang-undang ini, maka ada tiga sistem hukum waris yang masih berlaku di Indonesia: Hukum Warisan Perdata, Hukum Warisan Islam, dan Hukum Warisan Adat. Hal ini disebabkan oleh sifat pluralistik suku dan bangsa Indonesia.³

Sebaliknya dalam kamus-kamus besar bahasa Indonesia, istilah pengangkatan anak disebut juga pengangkatan anak, yang berarti pengangkatan anak orang lain secara sah sebagai anak sendiri. Penilaian agama adalah pengangkatan orang lain sebagai anak seseorang. Adopsi disebut adopsi. Islam tidak melarang pengangkatan anak sepanjang pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk menunjang pendidikan anak dan mencukupi penghidupannya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Penelitian hukum ini merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala hukum, yaitu suatu kegiatan yang didasarkan pada suatu cara, sistem, dan produksi tertentu melalui analisis. Pembuatan undang-undang memerlukan seorang pengontrol untuk menyelesaikannya, dan pengontrol ini menginginkan data yang akurat tergantung rumusan masalah yang dijalankan. Penulisan hukum ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan melalui penelitian bahan pustaka dan data sekunder, dan dapat juga disebut dengan pengelolaan hukum perpustakaan.

Metode hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang ada dan dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan hak waris anak angkat, status anak angkat, dan pelaksanaan pembagian hak waris anak angkat.

Metode pengolahan ini menggambarkan situasi dan peristiwa serta menjelaskan hubungan antara peristiwa tersebut dengan masalah yang ingin diselidiki peneliti, serta mempunyai ciri analisis deskriptif. Pengolahannya bersifat deskriptif dan analisis ini menyempurnakan objek atau objek kajiannya tergantung pada peristiwanya.

Tujuannya adalah untuk mengenali secara sistematis apa yang sebenarnya terjadi dan untuk melakukan penelitian terhadap objek atau ciri-ciri objek tersebut dengan cara yang tepa. Metode pengumpulan data ini meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti oleh peneliti, namun apabila melakukan analisis data melalui analisis kualitatif, sumber lain baik lisan maupun tulisan yaitu survei kepustakaan atau multiple memuat data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa bahan-bahan hukum. Hal ini didasarkan pada kesimpulan deduktif dan bersifat induktif. Hal ini didasarkan pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan logika ilmiah, serta didasarkan pada penjelasan masalah dengan landasan teori dan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus mendiang Doce, seorang selebriti kampung halaman yang mewariskan kekayaan yang sangat besar, sudah bukan rahasia umum lagi kalau Doce adalah seorang transgender dan tidak memiliki anak kandung .sejak mereka

³ <https://keltunggulwulung,malangkota,go,id/2022/11/02>, Diakses pada 06 oktober 2023, pukul 20.36.



masih bayi. Mendiang Dolce ditemani oleh ketiga anak angkatnya sepanjang hidupnya. Ketika Doce meninggal, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan terutama bagi kakak dan adik Doce yang menyatakan bahwa harta milik Doce seharusnya menjadi milik mereka sebagai keluarga kandung Doce, padahal kenyataannya ketiga anak Doce mempunyai harta yang sama. keluarga tidak.

Dalam kasus di atas, sebenarnya ada beberapa sistem hukum di Indonesia yang mempunyai pandangan berbeda mengenai hal ini, seperti kompilasi Pasal 209 Hukum Islam KHI yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak atas 1/3. Tiga warisan yang ditinggalkan oleh surat wasiat yang mengikat. Namun KUH Perdata tidak memberikan ketentuan yang rinci dan khusus mengenai bagaimana seharusnya harta warisan anak angkat. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk mengetahui bagaimana sistem hukum Islam dan hukum perdata mengklasifikasikan anak angkat dalam keluarga angkat dan bagaimana status warisannya.

Indonesia belum mempunyai undang-undang nasional yang secara khusus dan jelas mengatur mengenai status anak angkat dan hak warisnya.

Pengaturan Tentang Hak Waris Untuk Anak Angkat Atas Harta Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Orangtua Angkat Yang Tidak Memiliki Anak Kandung

Harta warisan adalah harta warisan dari orang tua sebagai ahli waris, dan statusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagai peserta dengan hak penuh atas sisa harta warisan. Secara hukum, yang mempunyai hak penuh atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah semua anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan pewaris dan tidak ada halangan untuk menerima warisan menurut syariat. Warisan dan ahli waris saling berkaitan, dan terdapat hubungan yang sangat erat dimana bagian warisan tidak dapat dipisahkan dari ahli waris yang menjadi subjek pembagian harta warisan.

Mengenai sistem hukum waris, Indonesia merupakan negara majemuk yang mempunyai tiga sistem hukum waris, yaitu sistem pewarisan civil law, hukum Islam, dan sistem pewarisan common law, yang dalam penerapannya ahli waris mempunyai hak untuk memilih sistem hukumnya. . digunakan sebagai dasar pembagian warisan. Saat ini, menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang sering muncul dalam bidang suksesi semakin kompleks.

Kompleksitas permasalahan ini tidak lepas dari perbedaan keinginan masing-masing ahli waris dalam penggunaan tata hukum yang melandasi pembagian harta warisan dan dalam penyertaan ahli waris dalam para pihak. Selain ahli waris dan ahli waris ada dua hal penting yang berkaitan erat dengan pewarisan, yaitu wasiat dan anak angkat. Anak wasiat dan anak angkat merupakan dua hal yang mempunyai hubungan yang sangat erat secara status, layaknya ahli waris dan ahli waris. Keberadaan wasiat dapat dilihat dari sudut pandang sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata. Dalam hukum perdata, wasiat diatur dalam Bab II, Bab 13, Pasal 875 KUH Perdata. Dalam sumber hukum Islam, wasiat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 180.

Dalam KUH Perdata, wasiat diatur dalam pasal 875, yaitu keinginan seumur hidup seseorang yang harus dilaksanakan setelah kematiannya. Namun dalam kumpulan hukum Islam, wasiat diatur dalam Pasal 171 (f) yang menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau lembaga lain, yang mulai berlaku pada 171 (f) Kitab Undang-undang. akan.



pewaris. Selain itu, pada pasal 171 huruf h dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikannya, dan lain-lain tidak dapat ditanggungnya. dipindahkan dari orang tuanya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Selain pengertian kedua wasiat dan anak angkat tersebut, Pasal 209 Kompendum Hukum Islam juga secara khusus mengatur tentang pengikatan wasiat orang tua angkat dan anak angkat, yang secara jelas tertuang dalam Pasal 209 ayat 2 Kompendum Hukum Islam, yang menyatakan "Bagi anak angkat yang tidak membuat wasiat, maka dibuatlah wasiat wajib dengan harta warisan paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta ayah angkatnya.

Dalam KUH Perdata, wasiat diatur dalam pasal 875, yaitu keinginan seumur hidup seseorang yang harus dilaksanakan setelah kematiannya. Namun dalam kumpulan hukum Islam, wasiat diatur dalam Pasal 171 (f) yang menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau lembaga lain, yang mulai berlaku pada 171 (f) Kitab Undang-undang. akan. pewaris. Selain itu, pada pasal 171 huruf h dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikannya, dan lain-lain tidak dapat ditanggungnya. dipindahkan dari orang tuanya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Selain pengertian kedua wasiat dan anak angkat tersebut, Pasal 209 Kompendum Hukum Islam juga secara khusus mengatur tentang pengikatan wasiat orang tua angkat dan anak angkat, yang secara jelas tertuang dalam Pasal 209 ayat 2 Kompendum Hukum Islam, yang menyatakan "Bagi anak angkat yang tidak membuat wasiat, maka dibuatlah wasiat wajib dengan harta warisan paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta ayah angkatnya.

Tidak ada aturan yang seragam dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana ahli waris pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari sifat dan keberadaan anak angkat yang tidak mempunyai hubungan nasab atau kekerabatan dengan orang tua angkatnya, sehingga kedudukan anak angkat menurut hukum syariat dihalangi untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Dari segi hukum jelas sekali bahwa anak angkat tidak mempunyai hak dan status sehubungan dengan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini berbeda dengan pengakuan anak angkat yang hanya sebatas pengalihan status sebagai anak kandung, namun tidak mengalihkan hak-hak seperti anak kandung sebagaimana dimaksud dalam Islam dan hukum positif, khususnya mengenai hak waris. ditinggalkan oleh seorang anak kecil. pewaris. Keadaan ini memberi contoh bahwa bagaimanapun kita memandang hak dan status anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, pada dasarnya dari segi hukum mereka tidak menerima bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam Pasal 173 KUHP terdapat dua faktor yang mendiskualifikasi seseorang untuk mewarisi, yaitu dituduh membunuh atau berupaya membunuh, atau menganiaya ahli waris secara serius, dan melakukan fitnah terhadap ahli waris. suatu pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih. Jika kedua faktor tersebut ditemukan pada ahli waris, maka hak warisnya hilang.

Anak angkat adalah pihak yang menurut hukum tidak berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Hukum Islam telah memutuskan bahwa hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak angkat hanya sebatas hubungan antara orang yang mengangkat dan anak angkat serta tidak menimbulkan hubungan kekerabatan. Akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam hanyalah menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sesama manusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akibat hukum pengangkatan



anak dalam hukum Islam hanya terbatas pada hubungan antara orang yang mengangkat anak dengan anak tirinya saja. Artinya dari segi hukum, anak angkat tidak mempunyai status atau hak untuk menerima sebagian harta warisan orang tua angkatnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur ketentuan mengenai hak waris anak angkat, namun KUH Perdata hanya mengenal anak hasil perkawinan, yakni pasal 863 TsK: "Jika ahli waris meninggal dunia, meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami-istri." , maka anak-anak hasil perkawinan yang diakui itu mewarisi 1/3 bagian dari mereka yang seharusnya menerimanya, seandainya mereka adalah anak-anak yang sah," sehingga anak-anak hasil perkawinan itu mendapat warisan jika bapaknya mengakui perkawinan itu. Warisan pada dasarnya adalah warisan yang diberikan oleh ahli waris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, "Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta warisan ahli waris dan wajib membayar utang-utangnya. Hak dan kewajiban ini timbul setelah ahli waris meninggal dunia, namun pengurusan anak angkat tidak diatur dalam undang-undang. hukum. Hukum perdata." Anak angkat tidak diatur tersendiri dalam hukum perdata, tetapi anak angkat mempunyai hak atas sebagian harta warisan berdasarkan wasiat.

Menurut Pasal 957 KUHPerdata, hibah pasca-perjanjian mengacu pada "suatu kondisi khusus dari suatu wasiat, yang dengannya wasiat tersebut memberikan kepada satu orang atau lebih beberapa benda dari jenis tertentu, misalnya semua harta benda bergerak dan tidak bergerak atau memberikan hak untuk penggunaan dan penghasilan dari seluruh atau sebagian harta warisan", yang berarti bahwa pemberi wasiat menjelaskan semasa hidupnya apa yang dihibahkan dalam wasiat itu, dan eksekusi hanya dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia. Menurut pasal 875 KUH Perdata, "wasiat adalah surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah kematiannya dan dapat dicabut."

Berdasarkan ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa "laki-laki yang kawin dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, sedangkan yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain", maka . Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang menyamakan status anak angkat dengan status anak kandung. Ada dua cara pewarisan menurut hukum perdata:

- 1) Sebagai ahli waris menurut undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak atas bagian warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
- 2) Karena ditunjuk berdasarkan surat wasiat dalam Pasal 899 KUHPerdata, pemberi wasiat membuat wasiat kepada ahli warisnya yang ditunjuk dalam suatu wasiat.

Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Orangtua Angkat Yang Tidak Memiliki Anak Kandung

Secara historis, pengaturan adopsi anak dalam hukum Indonesia masih inkonsisten. Realitas masyarakat yang majemuk (keberagaman) dan adanya sistem hukum yang majemuk menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi sistem pembangunan hukum Indonesia, sehingga sulit terciptanya sistem hukum yang terpadu dan terintegrasi, termasuk peraturan pengangkatan anak. Adanya



beberapa sistem hukum di Indonesia yang mempunyai pandangan berbeda mengenai hal tersebut menjadikan artikel ini menarik untuk melihat bagaimana sistem hukum Islam, BW dan kedudukan hukum umum anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya. Selain itu, perbandingan hukum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini Soeroso Soenarjat (1986: 4 dan seterusnya) mengemukakan bahwa apabila seseorang berbuat sesuatu pasti karena suatu kebutuhan, baik batin maupun jasmani.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan darah, hubungan tim wali, atau hubungan warisan dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Demikian pula konsekuensi pengangkatan anak antara konsep hukum Barat/Islam dan konsep hukum Islam sangat berbeda. Pandangan hukum Islam/Pengadilan Islam mengenai pewarisan anak angkat tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan pengadilan konvensional.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjelaskan bahwa anak angkat dan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak yang diangkat ke dalam suatu keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang dilahirkan oleh orang tua angkat. Hal ini juga dapat berdampak pada persamaan hak dan tanggung jawab anak angkat, termasuk pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Namun hukum Islam mempunyai aturan dan ketentuan yang berbeda mengenai hal ini. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, karena anak angkat mempunyai orang tua kandung yang tidak terputus garis keturunannya, meskipun diasuh oleh orang tua angkat.

Anak angkat yang diakui adalah anak angkat yang sah. Pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan mempunyai akibat terhadap harta warisan orang tua angkat. Calon anak angkat tidak begitu saja diambil dari orang tua kandungnya kemudian diasuh dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Indonesia adalah negara hukum, sehingga langkah-langkah dan proses-proses yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak agar kedudukan anak dalam hal pewarisan aman baik dalam hukum perdata Barat maupun hukum Islam.

Saat pengangkatan anak sebelum Peraturan Pemerintah No. Peraturan terkait penegakan pengangkatan anak berdasarkan UU No.54 Tahun 2007 Stbd. TIDAK. Pasal 129 Tahun 1917 bagi golongan Tionghoa memerlukan akta notaris dalam perkara pengangkatan anak, sedangkan untuk perkara pengangkatan anak di Indonesia rujukannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, yang kemudian diperjelas dalam surat edaran Mahkamah Agung. 6, Siapa yang tidak memerlukan akta notaris dalam hal pengangkatan anak, mengajukan permohonan kepada pengadilan yang salah satu syaratnya adalah surat peralihan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat. Artinya terdapat surat-surat atau bukti-bukti tertulis yang diakui secara hukum agar anak angkat mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

Oleh karena itu, akta pengangkatan anak sangatlah penting agar anak angkat dapat mengetahui status hukumnya untuk menjadi ahli waris yang sah dan menerima sebagian dari harta warisannya. Dalam hal ini akta notaris merupakan bukti sah pengangkatan anak. Namun kebutuhan akan akta notaris hanya tercantum dalam Stbd. TIDAK. 129/1917 tentang golongan Tionghoa. Sedangkan dalam peraturan SEMA no. 6/1983, akta notaris ini bukanlah syarat utama



pengangkatan anak, apalagi bagi kelompok masyarakat adat yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terdapat perbedaan dalam persyaratan adopsi hukum hukum perdata Barat dan hukum Islam lokal. Ketentuan yang berlaku tersebut juga menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban anak angkat antara warga Tionghoa dan Muslim.

Berdasarkan Pasal 209 KHI diketahui tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Namun demi terpeliharanya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka sebagian harta benda orang tua angkat dapat diwariskan kepada anak angkat dengan membuat wasiat atau melaksanakan wasiat wajib. Menurut kompilasi hukum Islam, wasiat adalah pemberian harta benda dari seorang ahli waris kepada ahli waris lainnya, yang berlaku sejak meninggalnya ahli waris. Pengertian wasiat paksa adalah wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris atau anggota keluarga yang tidak mendapat bagian dari harta warisan orang yang meninggal karena kendala syariah.⁴

Yang dimaksud dengan wasiat paksa adalah sesuatu yang diberikan secara paksa kepada ahli waris atau anggota keluarga, terutama cucu, yang tidak dapat menerima warisan karena ibu atau ayahnya meninggal sebelum atau bersamaan dengan meninggalnya kakek dan neneknya. Di antara para ahli waris, mereka tidak dapat menerima bagian kakek dan nenek karena itu merupakan warisan paman atau bibi kepada seorang cucu. Surat wasiat yang mengikat adalah pelaksanaan wasiat atau pesan yang disampaikan kepada penyintas yang memperbolehkan harta kekayaan diwariskan kepada anak angkat.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa anak angkat pada mulanya tidak mempunyai hak untuk mewaris harta warisan orang tua angkatnya, tetapi wasiat paksa memberikan kepadanya hak untuk memperoleh sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Wajib wasiat berlaku bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda namun tidak mempunyai wasiat. Oleh karena itu, hartanya harus diserahkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan wasiat.

Oleh karena itu, ketentuan wajibnya mensyaratkan bahwa anak angkat berhak menerima sebagian harta warisan, yaitu adanya hubungan hukum antara muwarit dengan ahli waris.¹⁷ Dalam sejarah, hubungan hukum antara ahli waris dengan ahli waris telah mengalami perubahan dalam hukum Islam. karena perubahan situasi dan berkurangnya teks Koro. sebuah. Dalam catatan Ahmad Rofiq dan Kasuwi Saiban, perubahan alasan pewarisan dapat dibagi menjadi tiga periode: Pertama, alasan pewarisan dibenarkan dalam hukum umum masyarakat Arab Jahiliyah:.

- 1) Saudara sedarah atau kerabat, meliputi anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan sepupu. Mereka merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan fisik dan mampu berjuang melindungi dan mempertahankan sukunya. Melarang perempuan menjadi ahli waris, bahkan termasuk dalam kategori ahli waris itu sendiri.
- 2) Hubungan tersumpah atau dijanjikan, hubungan ini mempengaruhi hak waris, meskipun tidak mempunyai hubungan dengan sanak saudara atau anggota keluarga. Hak ini ada pada Q.S. al-Nisa' (4):23. Mereka ahli dalam

⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks & Konteks* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 101.



menafsirkan praktek pembagian warisan karena sumpah atau janji dibuat pada masa awal Islam, sebelum masuknya warisan.

- 3) Hubungan antara orang tua atau anak angkat, karena Jurnal Pusaka Januari-Juni 201446 pengangkatan anak merupakan hal yang lumrah pada masyarakat Arab pra Islam. Bagi mereka, status anak angkat tidak ada bedanya dengan anak kandung. Peralihan ini berlanjut hingga berkembangnya hukum Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai putranya dan sering disebut dengan Zaid bin Muhammad.

Alasan-alasan pewarisan menurut hukum Islam telah dijelaskan secara lengkap. Sebagai agama yang fleksibel, Islam mengubah tujuan hukum tidak secara langsung namun bertahap. Warisan melalui pengangkatan anak terus berlanjut hingga awal perkembangan Islam. Namun, hal itu dibatalkan setelah jatuhnya Q.S al-Ahzab (33:4-5). Status anak angkat tidak lagi sama dengan anak kandung, terutama dalam kaitannya dengan warisan. Warisan yang dimiliki Ukhawah tidak dapat dilestarikan lagi dengan dasar bahwa umat Islam telah mempunyai status dan kekuasaan. Anak-anak dan perempuan juga mendapat warisan sebagaimana surat al-Nisa' (4): 7-11. Faktor-faktor yang membedakan hubungan hukum antara ahli waris dan ahli waris, misalnya.

- 1) Hubungan kerabat, baik jalur ke atas seperti kakek, atau nenek, jalur ke bawah seperti anak atau cucu, dan jalur menyamping seperti paman dengan ba-gian masing-masing.
- 2) Hubungan perkawinan, baik suami maupun istri.
- 3) Hubungan pembebasan budah. Hal ini bertujuan untuk memotivasi orang-orang yang mampu untuk me-merdekakan budak, sebab perbudakan sekalipun masih dipraktikkan pada masa awal Islam, bertentangan dengan semangat pembebasan yang dibawa oleh Islam.
- 4) Hubungan agama, jika ada seseo-rang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada bait al-mal untuk umat Islam sebagai ahli waris.

Mengenai persoalan harta warisan artis Dorce Gamalama dalam kasus yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa status ketiga anak angkatnya berhak atas harta warisan Dorce apabila diketahui adanya wasiat yang mengikat berdasarkan Pasal 209 KUH Perdata. bahwa tidak ada hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Namun demikian, demi terpeliharanya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka anak angkat dapat mewariskan sebagian harta milik orang tua angkat berdasarkan wasiat atau wasiat wajib. Wasiat wajib yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam § 209 KHI Pasal ini menyatakan bahwa harta warisan anak angkat dibagikan berdasarkan Pasal 176-193 KUH Perdata

Sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat mendapat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima akan mendapat warisan yang sah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta angkatnya. Menurut Muhammad Daud Ali, dalam KHI, pemberian hak wasiat wajib kepada orang tua dan anak angkat dalam hukum Islam merupakan adaptasi terbatas dari nilai-nilai hukum adat, karena tanggung jawab orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. orang tua wali. biaya hidup dan pendidikan anak. Kesimpulannya, hukum waris tidak mempunyai kedudukan yang jelas mengenai hak waris anak angkat, namun pewarisan dapat



terjadi apabila anak angkat mempunyai wasiat yang mengikat sebelum meninggal dunia.

Di sinilah permasalahan warisan, terutama masalah orang mati dan harta peninggalan. Kedua, menimbulkan pertanyaan tentang siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan, dan ketiga, bagaimana harta warisan itu diatur, kepada siapa dialihkan, dan bagaimana jika ada beberapa ahli waris. Permasalahan seperti ini memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur siapa yang berhak mewarisi.⁵

Selain itu, perbandingan hukum dibuat berdasarkan kebutuhan Anda. Dalam hal ini, Soeroso mengutip Soenarjati: Ketika seseorang melakukan sesuatu, baik mental maupun fisik, pasti karena kebutuhan. Demikian pula halnya dengan perbandingan hukum, perbandingan hukum dilakukan karena adanya kebutuhan, Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis. Mengenai kebutuhan keilmuan, metode komparatif menghasilkan beberapa hal:

- 1) Menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum yang dibandingkan.
- 2) Tunjukkan bahwa untuk permasalahan yang sama dapat diperoleh penyelesaian yang berbeda.
- 3) Namun terkadang komunitas yang berbeda dan berjauhan dapat memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, meskipun tidak ada hubungan budaya yang jelas antar anggota komunitas.

Di Indonesia ada 3 macam hukum kewarisan yang berlaku yaitu akan dibahas dibawah ini:

1) Menurut Ajaran Islam

Bagi orang tua yang beragama Islam, pembagian harta warisan juga bisa dilakukan sesuai ajaran Islam. Pembagian warisan sendiri mengacu pada anjuran Al-Quran. Menurut buku Pembagian Warisan Islam yang ditulis oleh Muhammad Ali Ash-Sahbuni, ada enam jenis pembagian harta yang ditentukan dalam Al-Quran, yaitu setengah, seperempat, delapan, dua bagian tiga, sepertiga, dan enam. Ahli warisnya sudah diketahui juga jumlahnya. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum terkait waris dalam Islam juga tertuang dalam Pasal 176 hingga 185 KHU (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pasal tersebut, berikut jumlah keseluruhan bagian ahli waris menurut ajaran Islam:

- a. Andai saja seorang gadis bisa berbagi setengahnya. Jika ada dua orang atau lebih bersama-sama, mereka mendapat dua pertiga bagiannya. Jika anak perempuan tinggal bersama anak laki-laki, maka anak laki-laki akan berpisah 2 banding 1 dengan anak perempuan.
- b. Sang ayah menerima sepertiga bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak. Jika ada anak, maka bapaknya mendapat 1/6 bagian. Ibu mendapat bagian keenam jika mempunyai anak/dua saudara kandung/lebih. Jika tidak ada anak atau dua saudara kandung atau lebih, maka diberikan bagian ketiga.

⁵ Mukhtar Asrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017, Hlm. 2



- c. Ibu menerima sepertiga dari sisa setelah janda atau duda membawanya bersama ayah.
- d. Janda menerima setengah bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak. Jika ia meninggalkan anak, maka duda itu mendapat seperempat. Janda menerima seperempat bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak.
- e. Janda menerima setengah bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak. Jika ia meninggalkan anak, maka duda itu mendapat seperempat. Janda menerima seperempat bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak.

2) Hukum Waris Perdata

Pembagian warisan diatur dalam hukum perdata atau hukum keuangan umum dan berlaku di Indonesia. Pembagian harta warisan menurut Hukum Waris (KUHPerdata) dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ahli waris, yaitu:

- a. Golongan I : Termasuk isteri dan/atau anak ahli waris yang menikmati harta warisan. Pembagiannya sebagai berikut: isteri dan anak masing-masing mendapat 1/4 bagian.
- b. Golongan II : Merupakan ahli waris apabila ahli warisnya tidak mempunyai suami/istri dan anak. Dengan demikian, ahli waris adalah orang tua, saudara kandung, dan/atau keturunan ahli waris
- c. Golongan III : Pada golongan ini ahli waris tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, sehingga ahli waris membentuk garis keluarga dalam garis lurus menaik, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Misalnya yang mendapat bagian yang sama adalah kakek nenek dari pihak ibu dan kakek nenek dari pihak ayah. Bagi hasil tersebut dibagi menjadi 1/2 bagian untuk marga dan 1/2 bagian untuk marga.
- d. Golongan IV : Penerima waris adalah sanak saudara yang masih hidup dari garis diatas. Mereka mendapat 1/2 porsi. Sedangkan ahli waris dari garis lain dan yang terdekat dengan ahli waris akan menerima separuh sisanya.

3) Hukum Waris Adat

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku bangsa yang berbeda-beda, maka negara kita juga mempunyai hukum adat waris sebagai dasar pembagian warisan. Adapun hukum adat sendiri tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan keluarga.

Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Anak Angkat Atas Harta Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Orangtua Angkat Yang Tidak Memiliki Anak Kandung

Dalam kasus Dorce, yang terjadi hanyalah perseteruan antara saudara mendiang Dorce dengan ketiga anak angkatnya, namun perseteruan tersebut tidak naik ke tingkat persidangan karena pengacara mendiang Dorce datang untuk menengahi kedua belah pihak, dengan tepat menyatakan bahwa mendiang Dorce Dorce mempunyai surat wasiat mengenai harta miliknya yang telah dibuat oleh almarhum jauh sebelum dia sakit. Sesuai dengan wasiatnya, harta kekayaan yang dimilikinya berhak disumbangkan untuk dana yang dibangunnya selama ia masih hidup, dan pada saat yang sama, ketiga anaknya diberikan sebuah rumah untuk



ditinggali, sebuah rumah untuk ketiga anaknya dan saudara laki-lakinya. .saudara perempuan mereka. . Juga diberikan rumah untuk ditinggali.

Pada dasarnya membuat wasiat merupakan perbuatan sukarela, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Dalam keadaan apa pun seorang penguasa atau hakim tidak boleh memaksa seseorang untuk menulis surat wasiat. Menurut asal usul hukumnya, wasiat adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela dalam segala hal, karena tidak ada syariat Islam, maka wasiat harus dilakukan melalui keputusan hakim. Namun penguasa atau hakim sebagai aparatur tertinggi negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan atau mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suatu wasiat yang dikenal dengan istilah wasiat yang mengikat.

Ketentuan mengenai wasiat wajib dalam pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 KHU. Pasal ini mengatur pembagian harta warisan anak angkat berdasarkan Pasal 176 sampai 193 Khi. Sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima akan menerima wa-jibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat. Demikian pula sebaliknya, anak angkat yang tidak membuat wasiat akan mendapat wasiat wajib sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut Muhammad Daud Ali, pemberian hak untuk membuat wasiat kepada orang tua dan anak angkat selama NGH dilakukan dengan cara mengadaptasi nilai-nilai pembatas hukum adat dengan hukum Islam, karena tanggung jawab orang tua kandung dialihkan kepada anak angkat. orang tua untuk pemeliharaan hidup dan pendidikan. pengeluaran.

Namun yang terjadi dalam wasiat paksa mendiang Dorce adalah tidak tertulis atau terindikasi bahwa harta kekayaan almarhum dibagi 1/3 kepada anak angkatnya yang kepadanya harta kekayaannya dihibahkan untuk yayasan dan anak angkatnya. mendapat rumah mewah. dan kendaraan agar mereka dapat hidup, sekaligus tidak membiayai biaya pendidikan anak angkatnya karena anak angkat mendiang Dorce sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri, namun jika terjadi hubungan, permusuhan antar saudara laki-laki dan perempuan. antara mendiang Dorce dan anak dari ketiga anak angkat mendiang Dorce, hal ini merupakan contoh perselisihan mengenai hak waris orang tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung dan diselesaikan secara kekeluargaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan pewarisan dengan orang tua kandung dan anak selalu menyandang nama ayah kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Meski demikian, anak angkat tetap bisa menerima surat wasiat dari orang tua angkatnya. Namun apabila anak angkat tidak mendapat wasiat, maka menurut ketentuan Pasal 209 ayat (2) KAPAN, anak angkat mendapat wasiat wajib sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam kedudukannya, anak angkat pada hakekatnya dilarang menerima warisan orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan sedarah/keluarga dengan orang tua angkatnya. Namun penghormatan terhadap hak waris anak angkat yang terhalang karena tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya tetap diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Islam membuka jalan wasiat wajib. sebelum pengadilan.



dalam melaksanakan hak menerima warisan dari orang tua angkat atau sebaliknya.

Almarhum Dorce mempunyai surat wasiat mengenai harta kekayaannya yang dibuat oleh almarhum jauh sebelum ia sakit. sesuai wasiatnya, bahwa harta yang dimilikinya berhak diberikan pondasi yang telah dibangunnya semasa hidupnya, sedangkan ketiga anaknya diberikan sebuah rumah untuk ditinggali, masing-masing satu rumah. Diantara ketiga anaknya, beserta saudara laki-lakinya, mereka juga diberi rumah untuk ditinggali.

Saran

Perlu diatur lebih rinci mengenai persoalan wasiat wajib dalam Ikhtisar Hukum Islam. Ketentuan pembagian warisan menurut wasiat dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam. Untuk menghindari terjadinya miskonsepsi di masyarakat, dalam hal ini penting agar masyarakat lebih memahami keberadaan Kompendium Hukum Islam sebagai sumber rujukan hukum substantif untuk menyelesaikan permasalahan hukum di peradilan agama. khususnya ketentuan dalam pasal 209 hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat wajib bagi orang tua angkat dan anak angkat.

Dalam hal pembagian harta warisan seseorang yang tidak mempunyai anak kandung, sebaiknya dibuatkan wasiat dalam keadaan sehat untuk menghindari perselisihan seperti keadaan keluarga mendiang Dorce Gamalama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, baik kepada bapak/ ibu dosen di Universitas Singaperbangsa Karawang, maupun teman-teman seangkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992.
- Fauzan, *Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak*, Varia Peradilan, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007, Jakarta, 2017.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prof R.Subekti,SH dan R Tjirosudio.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*.
- R, Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Regynald, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Lex Privatum Volume 3, 3 (2015)
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1987.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.



Susiana, *Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Jakarta, Desember, 2011.
Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.
Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.